



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini KPI masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga regulator penyiaran dalam mengawasi tayangan televisi, khususnya pada kasus ini adalah program *Pagi-Pagi Pasti Happy* yang menyangkut masalah privasi. Peneliti melihat bahwa masih adanya keringanan yang diberikan oleh KPI dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini dapat terlihat bahwa KPI hanya menjatuhkan sanksi administratif sebanyak dua kali saja yakni teguran tertulis dan sisanya adalah sanksi non administratif berupa peringatan dan pembinaan yang merupakan kebijakan baru dari KPI. Bahkan, jumlah sanksi non administratif yang diberikan oleh KPI justru lebih banyak, yakni pembinaan yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Kedua informan lainnya juga mempertanyakan kebijakan baru yang dibuat KPI ini. Salah satunya menganggap bahwa dengan adanya kebijakan baru KPI yakni pembinaan, hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa KPI merendahkan dirinya dihadapan pengelola televisi. Seharusnya, KPI lebih bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi pada tayangan televisi yang melanggar. Selain itu, informan lainnya juga menilai KPI tidak konsisten dalam mematuhi aturan yang ada dalam

menjatuhkan sanksi di mana KPI lebih banyak menjatuhkan sanksi non administratif.

Pada dasarnya, sanksi terkait dengan penghormatan hak privasi pun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sanksi-sanksi pelanggaran lainnya karena pelanggaran terhadap penghormatan hak privasi seperti yang tertera pada P3 Pasal 13 dan SPS Pasal 13 dan Pasal 14 hanya diatur dalam sanksi teguran tertulis saja. Dengan arti lain, sanksi itu lah yang menjadi sanksi terberat yang ada pada sanksi administratif dalam P3SPS bagi program televisi melanggar hak privasi. Dari sini bisa dilihat bahwa dalam peraturannya sendiri menganggap bahwa persoalan privasi itu persoalan yang rendah dan pelaksanaan dalam menegakan peraturan yang melanggar privasi pun kurang tegas karena tidak adanya tindakan lanjut setelah memberikan dua kali teguran tertulis.

Dimata pengamat televisi sebenarnya P3SPS dapat menguatkan fungsi KPI jika mereka memang mempunyai itikad yang baik karena P3SPS bisa dijadikan alat acuan untuk mengontrol kuat penyiaran. Seharusnya, P3SPS juga dapat dimaksimalkan dengan memberi penambahan pasal-pasal atau ayat-ayat karena masih adanya celah yang dapat disiasati oleh pihak pengelola televisi.

Jika P3SPS diterapkan dengan baik, tentu ini akan menjadi pedoman yang baik pula untuk pertelevisian di Indonesia. Akan tetapi P3SPS tidak akan efektif jika hanya dijadikan buku di atas kertas saja sehingga KPI sebagai regulator harus menerapkan P3SPS dengan benar.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti menyarankan dan menaruh harapan besar kepada peneliti-peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian dengan topik ini lebih dalam lagi dengan sudut pandang yang berbeda agar mendapatkan temuan yang baru. Sebab, pokok topik yang menyangkut KPI menurut peneliti menjadi topik yang menarik untuk terus dibahas, mengingat masih banyaknya tayangan televisi yang kurang berkualitas.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Sudah waktunya KPI lebih tegas kepada pengelola televisi agar KPI terlihat semakin bergigi. Sebab, jika KPI sendiri lebih tegas dalam mengatur tayangan televisi yang bermasalah khususnya, maka tayangan televisi berkualitas pasti akan bertambah banyak dan penonton Indonesia pun akan mendapatkan angin segar kembali.

Untuk para pengelola televisi, sudah seharusnya juga membuat isi tayangan yang memenuhi ketiga fungsi televisi yaitu mendidik, informatif, dan menghibur dengan adil agar tidak ada lagi tayangan televisi yang terlalu mendominasi pada satu fungsi saja.